

No. K/2190/70/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tilp. - 26379
S E M A R A N G.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa, dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a

Jenis & tingkat

A l a m a t

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum :

Terhitung mulai tanggal

Madrasah Alhidayah/SD
Alhidayah/Dusun
Kebumen
1970
Ingurus/Dirpenda
1-1-1975

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2179

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10-1-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama



[Signature]
AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2709/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/D. c/ 211 /Pcm. MS /1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama | : | <u>Madrasah Ibtidaiyah</u> |
| 2. Alamat : Jalan | : | <u>-</u> |
| Desa | : | <u>Kebumen</u> |
| Kecamatan | : | <u>Banyu biru</u> |
| Kabupaten | : | <u>Semarang</u> |
| Propinsi | : | <u>Jawa Tengah</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>1 - 2 - 1956</u> |
| Oleh | : | <u>M.arif</u> |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal..

Midchal B.A.
NIP. 150007080